



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 273/07/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU
ATAP TAKMUNG MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5
BANJARANGKAN KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan studi kelayakan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Takmung yang jumlah siswanya terus berkembang akibat dari penetapan zonasi penerimaan peserta didik baru, dipandang perlu merubah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa pendirian dan perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama dan Bentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Takmung Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Merubah Nama dan Bentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Takmung menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banjarangkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung secara kelembagaan dipimpin Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banjarangkan dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 29 Juni 2022
BUPATI KLUNGKUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga se-Kabupaten Klungkung;
12. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.